

ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT SINDIKASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM TERJADINYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL

Zulfi Diane Zaini, Katleya Puspa Nagari; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung;
E-mail: zdiane.zaini@yahoo.com, katleyapuspa@gmail.com

Abstrak

Pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dan proses penerapan restrukturisasinya sebagai akibat hukum terjadinya Covid-19 untuk pembiayaan pembangunan jalan tol urgen untuk diteliti. Melalui penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur, bank pemberi fasilitas harus berdasarkan kebijakan perkreditan bank dan harus meninjau terlebih dahulu agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK). Bank menerapkan fasilitas kredit sindikasi untuk meminimalisir adanya risiko kredit. Mekanisme penerapan kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit addendum, dengan pihak-pihak terkait antara lain pihak debitur, agen fasilitas kredit, dan bank rekanan. Bank Lampung selaku Bank Rekanan melakukan analisa restrukturisasi kredit serta melakukan rapat pra-komite dan komite untuk melakukan keputusan restrukturisasi kredit.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Sindikasi, Covid-19, Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Abstract

The policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors and the process of implementing their restructuring as a legal consequence of the occurrence of Covid-19 for financing toll road construction are urgent to be researched. Through normative juridical research, it concluded that in policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors, the bank providing the facility must be based on the bank's credit policy and must review it in advance so as not to exceed the Maximum Lending Limit (BPMK). The Bank applies a syndicated credit facility to minimize credit risk. The mechanism for implementing syndicated credit for toll road financing ended with the signing of an addendum credit agreement with related parties, including debtors, credit facility agents, and partner banks. Bank Lampung as Partner Bank conducts credit restructuring analysis and conducts pre-committee and committee meetings to make credit restructuring decisions.

Keywords: Credit Restructuring, Syndication Credit, COVID-19, Toll Road Construction Financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia, mempertimbangkan Indonesia telah mengalami defisit infrastruktur nasional sejak krisis ekonomi global 1998 dan krisis keuangan Asia 2008. Hal tersebut, juga urgen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu bentuk promosi infrastruktur yang dimotori pemerintah adalah pembangunan proyek jalan tol. Pembangunan proyek jalan tol selalu mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan jalan tol diharapkan bisa meningkatkan pecepatan ekonomi dan akses antar wilayah. Pembangunan infrastruktur tol juga menjadikan perhatian bagi para perusahaan konstruksi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta. Salah satunya adalah proyek jalan tol Kriyan-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)

di Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah kegiatan ekspor-impor dari wilayah selatan hingga barat Provinsi Jawa Timur yang akan melalui terminal Teluk Lamongan.

Dari segi pembiayaan, pemenang proyek jalan tol sering kali membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk membiayai proyek tersebut. Di sinilah lembaga perbankan terlibat. Bank sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ Dimana fungsi dan tujuan bank dalam rangka kehidupan perekonomian nasional Indonesia, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari surplus unit kepada defisit atau transfer dari penabung kepada peminjam.² Dunia perbankan sebagai sektor yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi juga ikut serta dalam pembangunan, dengan bentuk memberikan layanan yaitu dalam bentuk kredit.

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasal nya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yaitu kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional juga menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA);
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka jangka panjang.

Bank sendiri dalam melakukan kegiatan komersialnya terutama dalam pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus berhati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank-bank di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi, menggunakan prinsip kehati-hatian.³

¹ Online, K. B. B. I. (2021). *Definisi Bank*. Diakses pada tanggal 19 September 2021. <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>

² Febriansyah, Z. D. Z. & S. (2013). *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

³ *Ibid.*

Pembangunan infrastruktur jalan tol dengan biaya yang tidaklah sedikit, Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta meminimalisir risiko terhadap gagal bayar atau kredit bermasalah memberikan fasilitas kredit yaitu dalam bentuk Kredit Sindikasi.

Unsur-unsur penting suatu kredit sindikasi yaitu sebagai berikut:

- (a) Kredit sindikasi melibatkan dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.
- (b) Kredit sindikasi didasarkan pada terms dan conditions yang sama bagi semua anggota sindikasi (*similar term and conditions*).
- (c) Menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama (*using common documentation*).
- (d) Diadministrasikan oleh agen yang sama (*administered by a common agent*) bagi semua bank peserta sindikasi.⁴

Dengan adanya fasilitas kredit sindikasi, Bank dapat membagi risiko dengan bank lain yang merupakan bagian dari sindikasi. Kredit sindikasi juga tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbentuk oleh beberapa bank bersama-sama dikenal sebagai *arranger* yang mengusahakannya.

Memasuki Tahun 2020, pembangunan infrastruktur jalan tol KLBM oleh salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dimana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ini merupakan anak perusahaan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi jalan tol, yang seharusnya sudah bisa beroperasi harus menghadapi tantangan karena adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Adanya pandemi *COVID-19* berdampak pada rendahnya jumlah lalu lintas harian (LHR) dari tol KLBM yang tidak sesuai ekspektasi yang mengakibatkan kurangnya pemasukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan kebutuhan *cash defisiensi support (CDS)* dari pemegang saham Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut yang membuat kesulitan untuk membayar bunga dan pokok kepada para kreditur, serta memenuhi kewajiban untuk mempertahankan *financial covenant* sesuai perjanjian kredit sindikasi.

Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard* (risiko moral).

Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

⁴ Sumriyah. (2018). Analisis Risiko dalam Kredit Sindikasi pada Bank Konvensional. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 98.

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *Covid-19*.
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
- a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Kebijakan tersebut di atas menjadi gambaran untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama dengan para kreditur sindikasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) Bank untuk melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit sindikasi walaupun sebenarnya kebijakan yang dipakai yaitu POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dikarenakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* POJK Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* POJK Nomor 17/POJK.03/2021 hanya berlaku untuk UMKM dan batas relaksasinya yaitu sebesar 10 Miliar sedangkan kredit sindikasi pada kasus ini jumlah yang di relaksasi restrukturisasi kredit mencapai 4,7 triliun rupiah dan akan ditinjau kembali hingga bulan Maret Tahun 2022 atau hingga masa relaksasi yang diberlakukan pada perjanjian kredit yang baru habis.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dan proses penerapan restrukturisasi kredit sindikasi sebagai akibat hukum terjadinya *Covid-19* untuk pembiayaan pembangunan jalan tol.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Proses analisis yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan masalah yang tidak relevan, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah hukum, menyelidiki masalah hukum berdasarkan materi yang dihimpun, menarik kesimpulan berupa argumen sesuai dengan masalah hukum, memberikan resep berdasarkan argumen yang ada dibangun pada kesimpulan.⁵

Tiga bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

⁵ Nur Huda, M. F., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektora, R. (2022). Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 109-124. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1621>

- (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan)
 - (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - (6) Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum
 - (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
 - (10) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
 - (11) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 56/KEP/DIR/K&P/KRD/III/2020 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Atas Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
 - (12) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 116/KEP/DIR/KRD/06/2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian; dan
 - c) Bahan hukum tersier seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi Terhadap Debitur

1. Konsep Kredit Sindikasi Menurut PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Kredit sindikasi (*syndicated loan*) adalah bentuk pinjaman komersial di mana dua atau lebih kreditur meminjamkan kepada satu atau lebih debitur atas dasar kondisi pinjaman yang sama dan menandatangani kontrak kredit. Perkembangan dunia usaha yang makin luas menuntut adanya kebutuhan pembiayaan besar, sementara disisi lain perbankan dihadapkan pada persoalan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK), sehingga untuk memberikan kredit besar

kepada debitur tidak bisa dilakukan oleh satu bank. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pembiayaan bersama atau yang telah dikenal dengan kredit sindikasi (*syndicated loan*) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank (baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing).

Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, keuntungan memberikan kredit sindikasi adalah pertama, dapat mengatasi masalah BMPK; kedua, *Risk Sharing* dengan bank lain; ketiga, memupuk hubungan kerja sama dengan suatu grup usaha; keempat, meningkatkan *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari fee); kelima, *learning process* bagi *participating bank*; keenam, agar PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dikenal di pasar sindikasi; dan terakhir yaitu berpartisipasi pada kredit sindikasi juga merupakan kontribusi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional.

Beberapa ketentuan umum dalam pemberian kredit sindikasi di Bank Lampung, antara lain :⁶

1. Dalam pemberian Kredit Sindikasi Bank Lampung dapat bertindak sebagai *Arranger* atau Kreditur (*Lead Bank* ataupun hanya sebagai *Participant*)
2. Selain sebagai *Lead Bank* ataupun *Participant*, Bank Lampung dapat juga bertindak sebagai *Facility Agent* ataupun *Security Agent*.
3. Apabila Bank Lampung turut serta sebagai *participant*, maka Bank Lampung tetap berkewajiban untuk melakukan analisis atas faktor-faktor *Character, Capacity, Condition Of economy, Capital* dan *Colateral* calon dari debitur.
4. Bagi sub sektor yang dilarang Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Bank Lampung tidak dapat memberikan fasilitas kredit sindikasi.
5. Penggunaan Notaris dan perusahaan asuransi kerugian yang dapat bekerjasama merupakan kesepakatan diantara bank peserta sindikasi.
6. Penentuan suku bunga, biaya administrasi dan provisi mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai tarif kesepakatan dari bank peserta sindikasi.

Pihak-pihak berelasi dalam kredit sindikasi sebagai berikut :

a. Debitur (*Borrower*)

Pihak peminjam atau pihak yang menerima kredit sindikasi sekaligus sebagai pemilik proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit sindikasi.

b. *Arranger*

Sebagai Bank yang mengatur semua proses kontrak sindikasi kredit, sejak awal proses kredit, memungkinkan bank lain untuk berpartisipasi. Menindaklanjuti kontrak kredit sindikasi sampai ditandatangani dan setelah menyelesaikan tugas ini mengumpulkan komisi *arranger*.

Jumlah *arranger* yang terdapat dalam bank peserta kredit sindikasi dapat lebih dari satu. Pada umumnya fungsi *arranger* akan dirangkap oleh *lead bank*.

⁶ Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi, Pub. L. No. 116/KEP/DIR/KRD/06/2020.

Diantara tugas *arranger* adalah menyiapkan info memo yang bersifat *disclaimer*, artinya kebenaran isi dari info memo tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari *arranger*, sehingga bank peserta sindikasi wajib melakukan analisis dan tidak dapat menuntut kepada *arranger* bilamana terdapat kekeliruan atas informasi tersebut.

c. Kreditur (*Participant*)

Merupakan beberapa bank yang tergabung dan ikut serta dalam pembiayaan sindikasi kredit.

d. *Agent*

Bank yang ditunjuk oleh anggota sindikasi untuk mengelola dan menjalankan pinjaman sindikasi untuk jangka waktu kredit yang telah ditentukan dan dalam hal ini *agent* bertindak atas nama dan atas nama anggota sindikasi dalam hubungan dengan debitur.

Secara umum dibagi menjadi 3 macam fungsi *agent* dalam pemberian kredit sindikasi, yaitu :

1) *Facility Agent*

Bank yang mengurus dan menyelenggarakan kegiatan pemberian kredit sindikasi atau mengurus pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan pemberian kredit sindikasi setelah penandatanganan kontrak kredit sindikasi.

2) *Security Agent*

Adalah bank yang bertanggungjawab terhadap proses dokumentasi/pengikatan jaminan dan pemeliharaan/pengamanan dokumen jaminan, dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Memastikan penyelesaian pengikatan jaminan;
- b. Menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen jaminan,
- c. Memonitor rasio kecukupan agunan;
- d. Melakukan inspeksi atas barang jaminan,
- e. Memonitor appraisal report;
- f. Memastikan bahwa seluruh dokumen jaminan selalu dalam kondisi terklini.

3) *Escrow Agent*

Adalah *Agent* yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk membentuk, menatakerjakan dan memonitor rekening perantara (*escrow account*) yang digunakan dalam kredit sindikasi. Pada umumnya keberadaan *agent escrow* diperlukan apabila terjadi permasalahan.

Tugas dan tanggung jawab *escrow account* antara lain sebagai berikut:

- a) Memonitor dana yang masuk dan keluar dari dan ke *escrow account* kredit sindikasi;
- b) Melaksanakan pembayaran *fee*, bunga, pokok dan kewajiban debitur lainnya;
- c) Memonitor saldo *escrow account*; dan
- d) Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait.

e. *Underwriter* (Penjamin)

Penjaminan oleh sebuah bank atau beberapa bank, biasanya *lead bank* yang menjamin kepastian penyediaan dana yang debitur perlukan.

Jasa *underwriting* (penjaminan) dapat diberikan dalam 3 kondisi layanan :

- 1) *Fully Underwriting*, yaitu suatu keadaan dimana *underwriter* menyanggupi untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan oleh debitur (komitmen secara penuh).
- 2) *Partially Underwriting*, yaitu suatu kondisi di mana *underwriter* untuk tidak menanggung seluruh jumlah yang diminta, tetapi hanya menyediakan sebagian tertentu dari jumlah yang diminta.
- 3) *Best Effort*, yaitu kondisi dimana *underwriter* memberikan komitmen untuk mengupayakan semaksimal mungkin (*best effort*) agar seluruh jumlah dana yang diperlukan dapat terpenuhi dari bank peserta sindikasi.

Tahapan pada umumnya yang dilakukan dalam pelaksanaan kredit sindikasi oleh bank dalam kedudukannya sebagai *partisipan*, adalah sebagai berikut :

- a. Penawaran
- b. *Site Visit* ke Lokasi Proyek & Jaminan
- c. Proses Analisa
- d. Keputusan Peserta Sindikasi
- e. Alokasi Penyertaan Final (*Allocation*)
- f. *Draft* Dokumentasi
- g. *Legal Meeting*
- h. Tahap Penandatanganan Akad Kredit/ *Signing* Perjanjian Kredit (PK) Sindikasi.
- i. Publisitas
- j. Pencairan Kredit
- k. Administrasi Kredit

2. Penerapan Fasilitas Kredit Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Adapun penerapan fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran, Bank Lampung berkontribusi dalam pembiayaan program-program pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam sektor pembangunan maupun sebagai penggerak sektor riil serta pembiayaan pada segmen korporasi;
- b. Selaku agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam berkontribusi meningkatkan pembangunan, secara nasional mengingat kredit sindikasi akan dapat menciptakan iklim yang baik dan membawa pengaruh positif bagi dunia usaha;
- c. Merupakan solusi bagi Bank Lampung dalam mengelola BMPK serta menghindari adanya *idle fund* dengan menjadi peserta kredit sindikasi yang menyediakan alternatif pilihan produk-produk korporasi guna mendukung kepentingan pinjaman dengan skala besar;

- d. Sebagai salah satu strategi dalam menyebarkan risiko, dan dalam meminimalisir adanya risiko pinjaman/kredit, artinya melalui kredit sindikasi maka risiko pinjaman dapat ditanggung oleh para peserta kredit sindikasi.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Khususnya dalam Mengawasi Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi oleh Bank

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih komprehensif, OJK merupakan organisasi yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikannya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Tugas pengawasan sektor keuangan dan pasar modal non-perbankan secara resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK pada 31 Desember 2012. Pada saat yang sama, pengawasan sektor perbankan dialihkan ke OJK pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk lembaga keuangan mikro pada Tahun 2015.

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Mengizinkan pendirian bank, pembukaan kantor pusat bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan personalia, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank, serta pencabutan izin usaha Bank;
 2. Kegiatan usaha Bank, meliputi sumber permodalan, pembiayaan, produk hybrid dan kegiatan di bidang jasa;
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;

4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 2. Menetapkan peraturan terkait pengawasan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 4. Menetapkan tata cara pemberian perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
 5. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan prosedur identifikasi wajib lembaga jasa keuangan;
 6. Menetapkan struktur organisasi dan prasarana, serta mengelola, memelihara, dan mengoperasikan aset dan kewajiban;
 7. Menetapkan tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 5. Menunjuk seorang manajer hukum;
 6. Menetapkan pengantar penggunaan manajer hukum;
 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 8. Penerbitan dan/atau penarikan: izin usaha, izin pribadi, pernyataan pendaftaran yang sah, sertifikat pendaftaran, otorisasi untuk menjalankan bisnis, keputusan persetujuan, persetujuan atau pembubaran dan keputusan lainnya.

Adapun dalam pemeriksaan bank OJK berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank yang dimana pemeriksaan terhadap bank pembangunan daerah termasuk ke dalam pemeriksaan bank umum. Pemeriksaan yang dilakukan termasuk salah satunya pemeriksaan risiko kredit dan pemeriksaannya dilakukan dalam satu tahun.

OJK dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan fasilitas kredit, tidak memperlakukan kepada bank apapun bentuk model kreditnya baik itu secara sindikasi, *executing*, maupun *channeling*, OJK hanya berfokus terhadap beberapa hal yaitu:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya *prudent* atau tidak;
2. Bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak;
3. Sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak.

Pada poin 3 di atas, di mana bank harus sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan berdasarkan aturan OJK yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Oleh karena itu, setiap bank yang akan menyalurkan kredit dalam bentuk apapun harus ada kebijakan induknya dalam hal ini disebut Kebijakan Perkreditan Bank (selanjutnya disebut KPB) sebagai acuan agar OJK dalam memeriksa dan melihat apakah prosedur dalam penyaluran kreditnya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Berdasarkan KPB tersebut, maka akan terlihat bank akan menyalurkan kredit pada sektor apa dan bagaimana model penyaluran kreditnya seperti contoh produk kredit yaitu kredit sindikasi, *executing*, maupun *channeling*, atau contoh lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Apabila bank memberikan fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur, OJK memastikan bahwa debitur bisa membayar kewajibannya atau memastikan agunan yang jadi jaminan bisa mencakup seluruh kreditnya. Atau jika Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku *principal* mendapatkan sisa proyek dari *leader*-nya, OJK akan memastikan sisa proyek tersebut bisa mencakup dari anggurannya. Selanjutnya, OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi ini tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Pada POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum mengatur BMPK kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Besarnya fasilitas yang dapat disalurkan kepada seluruh peminjam Pihak Terkait adalah 10% dari modal bank. Oleh karena itu, penyediaan dana terhadap debitur tidak boleh melebihi batas tersebut terutama kredit sindikasi yang jelas nominal pendanaan dalam jumlah besar dan tidak bisa diberikan oleh satu bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dari segi bank yang memberikan fasilitasnya yaitu harus berdasarkan Kebijakan Perkreditan Bank, harus meninjau terlebih dahulu agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dikarenakan jelas pembiayaan kredit sindikasi dengan nominal pendanaan dalam jumlah besar. Bank juga menerapkan fasilitas kredit sindikasi bertujuan untuk

meminimalisir adanya risiko pinjaman/kredit, artinya melalui kredit sindikasi maka risiko pinjaman dapat ditanggung oleh para peserta kredit sindikasi.

Dari segi pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mempermasalahkan kepada Bank untuk menerapkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun selama berpedoman pada POJK Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi ini tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Pada pointnya yang dilakukan OJK hanyalah berfokus terhadap beberapa hal yaitu:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya prudent atau tidak;
2. Bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak;
3. Sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak.

B. Proses Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Covid-19 untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

1. Mekanisme Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Covid-19 untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Pengertian restrukturisasi kredit sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 upaya yang dilakukan bank dalam kewajibannya antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Susunan Struktur para kreditur sindikasi PT. Waskita Bumi Wira (WBW) sebagai berikut:

- a) Agen Fasilitas: PT Bank Negara Indonesia
- b) Agen Jaminan: PT Bank CIMB Niaga
- c) Agen Penampungan: PT Bank CIMB Niaga

d) Pemberi Fasilitas Syariah: Bank-Bank Syariah pemberi pinjaman

e) Pemberi Fasilitas: Bank-Bank pemberi pinjaman

Pada restrukturisasi kredit sindikasi sebagai akibat terjadinya *Covid-19* dimana PT WBW sebagai debitur inti, Bank Lampung sebagai *participant* memberikan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang di mana porsi ini ditinjau dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Lampung.

Adapun mekanisme penerapan kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol yaitu :

1. Mekanisme dimulai dari permohonan dari debitur PT WBW kepada agen fasilitas kredit yaitu Bank BNL.
2. Kemudian Agen Fasilitas akan memberikan surat kepada Bank rekanan yang tergabung dalam kredit sindikasi terkait permohonan restrukturisasi tersebut.
3. Bank Rekanan dan Agen Fasilitas akan melakukan survei lapangan/meninjau pekerjaan serta perkembangan toll
4. Bank Lampung selaku Bank Rekanan akan melakukan analisa restrukturisasi kredit serta melakukan rapat pra-komite dan komite untuk melakukan keputusan restrukturisasi kredit.
5. Pendandatanganan Perjanjian Kredit Addendum.

Konsekuensi debitur jika terjadi gagal bayar saat sudah dilakukan restrukturisasi adalah turunnya reputasi perusahaan dan penyitaan aset.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan terhadap Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Adapun dalam pengawasan terhadap restrukturisasi kredit sindikasi, OJK harus memastikan BPD apakah sebagai *leader* atau sebagai *principal*. Jika sebagai *principal*, Cara pengawasannya yaitu :

1. Bank harus ada jaminan dari *bowheer* (pemilik proyek)
2. Apakah yang bersangkutan mampu membayar apabila diberikan dana
3. Berapakah sisa proyek tersebut
4. Harus memastikan juga bahwa proyek ini benar-benar ada dan tidak melebihi dari kebutuhannya.

Karena jika proyek besar maka ia juga bisa jadi melakukan pinjaman di bank lain, OJK memastikan hal tersebut dengan cara melihat ideb (informasi debitur) SLIKnya. Yang dilihat yaitu:

1. Berapa sisa modal kerjanya, dan sudah pinjam berapa banyak ke bank lain
2. Dari sisa tersebut yang bisa diberikan pinjamannya
3. Dalam mitigasinya, OJK meminta surat pernyataan dari *bowheer* (pemilik proyek)

PENUTUP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mempermasalahkan kepada Bank untuk menerapkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun selama berpedoman pada POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. OJK berfokus terhadap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya *prudent* atau tidak, bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak, sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak. Terdapat keterbatasan peraturan kredit sindikasi sehingga diperlukan pengaturan khusus dari OJK mengenai pelaksanaan kredit sindikasi. Bank Lampung selaku Bank Rekanan, tepat jika tetap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan kredit sindikasi agar terhindar dari kredit bermasalah ataupun kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Handayani, Tri. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, *Rechtidee*, 13(1).
- Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Astiko. (2016). *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Astuty, Henny Sri. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 11(1).
- Djumhana, Muhamad. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). (2013). *Memahami Bisnis Bank Edisi-1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imaniyati, Neni Sri. (2010). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Israhadi, Evita Isretno. (2019). *Bahan Ajar Hukum Perbankan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Borobudur.
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi, Pub. L. No. 116/KEP/DIR/KRD/06/2020.
- Kusumaningtuti S. S & Barus, Felicia. Et.al. (2008). *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri, Ctk. Pertama*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Nur Huda, M. F., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektora, R. (2022). Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan AI Ijarah. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 109-124. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1621>

- Online, K. B. B. I. (2021). *Definisi Bank*. Diakses pada tanggal 19 September 2021. <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>
- Purwoko, Sunu Widi. (2015). *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Jakarta: Nine Seasons Communication.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sumriyah. (2018). Analisis Risiko dalam Kredit Sindikasi pada Bank Konvensional. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 98.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zaini, Zulfi Diane dan Febriansyah, Syopian. (2013). *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.